

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kemajuan yang telah berkembang pada dunia yang sangat global kini memberikan pengaruh pada pola pikir manusia untuk berfikir. Perkembangan ini ditunjukkan dengan hubungan antar penduduk warganegara Indonesia yang tidak mempunyai batas dari setiap kota maupun pulau serta luar negeri, perihal ini membuat suatu perubahan yang besar secara kelompok dalam peradaban kehidupan ini. Setiap manusia diwajibkan untuk hidup kebersamaan, saling terhubung, saling tergantung serta berinteraksi sesama. Perkembangan ini akan berubah pada seiringnya waktu karena banyaknya keinginan yang besar serta keinginan yang kuat dari manusia itu sendiri. Dengan peningkatannya jumlah penduduk yang di iringi dengan bertambahnya kebutuhan serta keinginan yang besar yaitu salah satunya kebutuhan akan sarana jasa transportasi.

Sistem transportasi nasional perlu dikembangkan untuk mewujudkan atau mempersatukan nusantara, salah satunya adalah transportasi laut. Dalam perkembangannya kondisi ini mengharuskan pemerintah memperhatikan beberapa hal mengenai sarana dan prasarana untuk kemajuan di bidang transportasi laut Indonesia, dan juga sebagai pintu gerbang dalam pendistribusian jasa dan juga barang sesuai

dengan undang-undang yang berlaku. Cara yang utama memajukan juga memperlancar perdagangan dalam dan luar negeri adalah meningkatkan pelayanan yang cepat, aman dan tepat melalui ekspedisi.

Indonesia adalah negara maritim dimana lautan lebih luas dibandingkan dengan luas daratannya,¹ dimana keadaan geografis Indonesia terdiri dari gugusan pulau besar dan pulau-pulau kecil dan sepertiganya adalah terdiri dari lautan. Konsekuensinya, pengangkutan ekspedisi menjadi hal yang sangat vital guna menunjang penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.²

Dalam Bidang ekspedisi atau pengiriman barang terdapat tiga jenis jalur transportasi yaitu jalur laut, jalur udara dan ,jalur darat. Jalur laut yang digunakan adalah via kapal laut yaitu kapal yang memuat kontainer, kapal yang memuat barang (cargo).³

Jasa pengiriman atau ekspedisi dibutuhkan untuk memperlancar dan mempermudah segala usaha masyarakat.⁴ Secara sederhana ekspedisi merupakan perikatan yang bersumber dari perjanjian. Perikatan yang bersumber dari perjanjian harus terdiri dari dua pihak atau lebih yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undangundang

¹ Herie Saksono, *Ekonomi Biru: Solusi Pembangunan Daerah Berciri Kepulauan Studi Kasus Kabupaten Kepulauan Anambas The Blue Economy: An Islands Regional Development Solution The Case Study On Anambas Islands Regency*, Jakarta, 2013

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Darat Laut dan Udara*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1991, h. 67

³ Muhammad Rizqi, *Optimalisasi Pelayanan Dalam Meningkatkan Penggunaan Jasa Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) PT. Millenium Tans Bahari*, Jurnal STIE Mahardika, 2021, h. 3

⁴ Dhanisawara K. Harjono, *Pemahaman Hukum Bisnis bagi Pengusaha*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 72-73.

dibuat dengan dasar kehendak yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang terdiri dari dua belah pihak.

Keberadaan ekspedisi di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, terlebih karena kebutuhan manusia juga semakin bertambah. Hal itu pula yang menyebabkan masyarakat di Indonesia menginginkan kemudahan dalam berbagai hal terutama untuk hal pengiriman barang. Selain itu, adanya jasa pengiriman ekspedisi dapat menjadi indikator perkembangan ekonomi, khususnya di Indonesia. Adanya sistem jual-beli yang mengandalkan jasa pengiriman barang atau pun cargo menunjukkan perkembangan ekonomi negara ini setidaknya bertambah baik. Keberadaan lalu lintas keluar dan masuknya barang di Indonesia dari dalam serta luar negeri juga menjadi salah satu faktor pendukungnya.

Akan tetapi dalam praktiknya jasa ekspedisi pengiriman barang ini banyak mendapat complain dari masyarakat mulai dari barang yang terlambat datang, barang yang rusak, hingga barang yang hilang atau tidak sampai di tangan konsumen. Hal inilah yang menyebabkan kerugian untuk konsumen begitu juga dengan jasa ekspedisi yang mengalami penurunan konsumen.

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara material maupun formal makin terasa sangat penting, mengingat makin lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang dan jasa yang

dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen,⁵ maupun terhdap pihak ketiga dalam hal ini adalah jasa ekspedisi pengiriman barang.

Dalam hukum perlindungan konsumen bahwa pengirim barang selaku konsumen harus memperoleh perlindungan hukum atas peristiwa yang menimpa dirinya selama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan konsumen.

Berhubungan erat dengan hak dan kewajiban para pihak, pertanggungjawaban pengangkutan ekspedisi laut menjadi sangat penting. Berdasarkan justifikasi yang diberikan di atas, penting untuk membuat aturan khusus untuk transportasi laut ini yang diatur oleh undang-undang nasional. Fungsi transportasi laut sangat penting dalam arus lalu lintas barang atau perdagangan, baik domestik maupun internasional, karena sering terjadi kekhawatiran atau keluhan dari pemilik barang atau pengguna jasa ekspedisi muatan kapal laut yaitu berupa barang yang rusak atau hilang atau terjadi keterlambatan dalam pengiriman.

⁵ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, RajaGrafindo Persda, Jakarta, 2013, h. 1

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menuangkan dalam bentuk tulisan tesis yang berjudul: "**PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG OLEH PERUSAHAAN EKSPEDISI LAUT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999**".

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum pengiriman barang oleh perusahaan ekspedisi laut?
2. Bagaimana pertanggungjawaban perusahaan ekspedisi laut dalam pengiriman barang kepada konsumen?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat keterlambatan pengiriman barang oleh ekspedisi laut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pengiriman barang oleh perusahaan ekspedisi laut?.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban perusahaan ekspedisi laut dalam pengiriman barang kepada konsumen.

3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat keterlambatan pengiriman barang oleh ekspedisi laut.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari segi teoritis dan praktis sebagai berikut:

- 1). Secara teoritis
 - a. Bagi Penulis, hasil penelitian ini dapat menambah khazanah keilmuan dalam memahami persoalan perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian terhadap keterlambatan barang yang dikirimkan melalui ekspedisi laut.
 - b. Dapat digunakan sebagai pembandingan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman, serta memberikan wawasan terhadap persoalan ganti rugi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia serta perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian.
 - c. Sebagai salah satu syarat yang harus ditempuh mahasiswa guna menyelesaikan studi di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Medan.

2). Secara praktis

a. Bagi Akademik

Hasil penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai tanggung jawab perusahaan ekspedisi laut atas keterlambatan pengiriman barang konsumen.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran kepada perumus dan pelaksana kebijakan dapat membuat peraturan dan melaksanakan peraturan tersebut dengan lebih baik agar dapat memberikan kepastian, keadilan serta kemanfaatan hukum bagi masyarakat mengenai tanggung jawab perusahaan ekspedisi pengangkutan barang terkait keterlambatan pengiriman barang konsumen.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat mengenai tanggung jawab perusahaan ekspedisi pengangkutan laut atas keterlambatan pengiriman barang konsumen.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori.

a. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).⁶

Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.⁷ Konsep tanggungjawab juga dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni yaitu Hans Kelsen. Menurut Hans, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum. Subyek hukum yang dibebani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Dengan kata lain, dalam sebuah perbuatan atau hubungan hukum yang dilakukan subyek hukum pasti akan menimbulkan tanggung jawab hukum, maka dengan adanya tanggung jawab hukum akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi subyek hukum. Oleh karena tanggung jawab hukum merupakan suatu prinsip yang ditimbulkan adanya hubungan hukum yang harus dilaksanakan.

Konsep tanggung jawab hukum berkaitan erat dengan konsep hak dan kewajiban. Konsep hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan pengertian kewajiban.

⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016

⁷ Soekidjo Notoamojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 45

Pendapat yang umum mengatakan bahwa hak pada seseorang senantiasa berkorelasi dengan kewajiban pada orang lain. Bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, artinya dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku

Titik Triwulan mendefinisikan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi tanggung jawabnya.⁸

Secara konvensional, pertanggungjawaban secara perdata baru muncul ketika kewajiban kontraktual atau kewajiban yang non kontraktual tidak dipenuhi. Kewajiban kontraktual adalah kewajiban yang lahir dari hubungan kontraktual. Ini berarti ada hubungan hukum yang sengaja diciptakan dan dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian/kontrak. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban non kontraktual adalah kewajiban yang lahir karena Undang-undang yang menentukan. Dalam hal demikian, hubungan hukum yang ada tidak didasarkan pada suatu kesepakatan melainkan pada suatu perbuatan yang oleh hukum

⁸ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, 2008, h. 42

ditetapkan sebagai suatu hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban.⁹

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).¹⁰

Menurut Abdulkadir Muhammad, tanggung jawab dalam suatu perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:¹¹

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan"kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep

⁹ Y. Sari Murti Widiyastuti, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*, Cetakan Pertama, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2020, h. 9

¹⁰ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, h. 49.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010, h. 503

kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Perbuatan melawan hukum dapat dijumpai baik dalam ranah hukum pidana (publik) maupun dalam ranah hukum perdata (privat). Sehingga dapat ditemui istilah perbuatan melawan hukum pidana begitupun perbuatan melawan hukum perdata. Dalam konteks itu jika dibandingkan maka kedua konsep melawan hukum tersebut memperlihatkan adanya persamaan dan perbedaan.

Persamaan pokok kedua konsep melawan hukum itu adalah untuk dikatakan melawan hukum keduanya mensyaratkan adanya ketentuan hukum yang dilanggar. Persamaan berikutnya adalah kedua perbuatan melawan hukum tersebut pada prinsipnya sama-sama melindungi kepentingan (*interest*) hukum.

Perbedaan pokok antara kedua perbuatan melawan hukum tersebut, apabila perbuatan melawan hukum pidana lebih memberikan perlindungan kepada kepentingan umum (*public interest*), hak obyektif dan sanksinya adalah pemidanaan. Sementara perbuatan melawan hukum perdata lebih memberikan perlindungan kepada *private interest*,

hak subyektif dan sanksi yang diberikan adalah ganti kerugian (remedies). Teori ini digunakan untuk menjawab tanggung Jawab Perusahaan Ekspedisi terhadap barang pengiriman.

b. Teori Perlindungan Hukum Konsumen

Istilah perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*. Secara gramatikal perlindungan adalah tempat berlindung atau hal (perbuatan) memperlindungi.¹² Memperlindungi adalah menyebabkan atau menyebabkan berlindung, arti berlindung meliputi menempatkan dirinya supaya tidak terlihat, bersembunyi, atau minta pertolongan. Sementara itu, pengertian melindungi, meliputi menutupi supaya tidak terlihat atau tampak menjaga, merawat, atau memelihara, menyelamatkan atau memberikan pertolongan.¹³

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya. Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori ini meliputi adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan, subjek hukum dan objek perlindungan hukum. Dalam setiap

¹² Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, h. 259

¹³ WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014, h. 526

perundang-undangan, yang menjadi wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan yang diberikan kepada subjek dan objek perlindungannya berbeda antara satu dengan yang lainnya.¹⁴

Teori perlindungan hukum berfokus kepada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang disasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.¹⁵ Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan.

Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹⁶

Pada dasarnya teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscou Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan

¹⁴ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Op.Cit*, h. 263.

¹⁵ *Ibid.*, h. 259.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2017, h. 71.

yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum. Roscou Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam, yaitu kepentingan umum, kepentingan masyarakat dan kepentingan individual.¹⁷

Secara teoretis bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan refresif. Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Dengan perlindungan preventif merupakan bentuk perlindungan hukum yang diarahkan bagi terlindunginya hak seseorang dari kemungkinan terjadinya pelanggaran oleh orang lain atau pihak ketiga secara melawan hukum. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati untuk mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.¹⁸ Perlindungan hukum preventif telah dibentuk oleh Pemerintah yakni dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peraturan ini diharapkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen bisa mendorong iklim usaha yang sehat serta mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan yang ada dengan

¹⁷ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Op.Cit.*, h. 266.

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, h.76.

menyediakan barang/jasa yang berkualitas. Serta dapat meningkatkan harkat dan martabat konsumen yang pada gilirannya akan meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan konsumen.

Perlindungan hukum yang represif berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara parsial menangani perlindungan hukum yaitu Pengadilan dalam lingkup peradilan umum.¹⁹ Menurut Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul Ilmu Hukum, perlindungan hukum adalah “Memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.²⁰ Tujuan hukum dari perlindungan hukum represif adalah untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan dalam menyelesaikan sengketa tersebut dilakukan oleh badan peradilan yang berwenang baik secara absolut maupun relatif. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa dengan litigasi diselesaikan melalui Pengadilan dan penyelesaian sengketa non litigasi dengan dibentuk Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, dan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, h. 73.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 54.

Peraturan perundang-undangan telah menentukan bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada masyarakat atas adanya kewenangan dari pihak lainnya, baik itu penguasa, pengusaha, maupun orang yang mempunyai ekonomi lebih baik dari pihak korban. Pada prinsipnya perlindungan hukum terhadap pihak yang lemah selalu dikaitkan dengan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang lemah atau korban.²¹

Hukum perlindungan konsumen sudah sejak lama ditetapkan guna menaikkan derajat para konsumen ketika membeli suatu barang. Sering kali dijumpai setelah akad dilaksanakan maka transaksi/akad sudah dianggap selesai. Padahal masih ada tanggung jawab baik dari penjual maupun dari pihak ketiga seperti jasa ekspedisi ketika barang mengalami kerusakan atau keterlambatan pengiriman sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Upaya Hukum yang dilakukan Konsumen yang mengalami kerugian akibat pengiriman barang oleh perusahaan ekspedisi ditinjau dari teori hukum perlindungan konsumen sebagai bentuk kepastian yang diberikan oleh Undang-undang kepada konsumen yang menderita kerugian untuk menuntut ganti kerugian kepada perusahaan ekspedisi.

c. Teori Perjanjian

²¹Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h. 159

Mengenai perjanjian diatur dalam buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), pada Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan bahwa pengertian perjanjian yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Munir Fuady bahwa pengertian kontrak dapat dipersamakan dengan pengertian perjanjian yaitu sama-sama berasal dari bahasa Belanda yaitu *overenkomst*.²²

Perjanjian adalah perbuatan hukum, melalui perjanjian akan terlindungi hak para pihak dan dapat meminta ganti rugi karena biasanya di dalam suatu perjanjian terdapat klausula seperti itu. Menurut Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu hubungan perikatan.²³ Adapun syarat-syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah diatur dalam Buku III Bab II Bagian Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian,
3. Suatu hal tertentu,
4. Suatu sebab yang halal.

²² Munir Fuady, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 17

²³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermassa, Jakarta, 1997, h. 1.

Ada tiga teori yang menjawab tentang ketidak sesuaian antara kehendak dan pernyataan yaitu:²⁴

i. Teori kehendak (*wilstheorie*)

Menurut teori kehendak, bahwa perjanjian terjadi itu apabila ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan. Apabila terjadi ketidak wajaran, kehendaklah yang menyebabkan terjadinya perjanjian.

ii. Teori Pernyataan (*verklaringstheorie*)

Menurut teori ini kehendak merupakan proses batiniah yang tidak diketahui orang lain. Akan tetapi yang menyebabkan terjadinya perjanjian adalah pernyataan. Jika terjadi perbedaan antara kehendak dan pernyataan maka perjanjian tetap terjadi.

iii. Teori Kepercayaan (*vertrouwenstheorie*)

Menurut teori ini tidak setiap pernyataan menimbulkan perjanjian, tetapi pernyataan yang menimbulkan kepercayaan saja yang menimbulkan perjanjian. Kepercayaan dalam arti bahwa pernyataan itu benar-benar dikehendaki.

Perjanjian ekspedisi adalah perjanjian timbal balik antara ekspediter dengan pengirim. Dimana ekspediter mengikatkan diri untuk mencarikan pengangkut yang baik bagi pengirim, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar sejumlah provisi kepada ekspediter.²⁵

²⁴ Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, h. 163

²⁵ H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia : 1. Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*, Kencana, Jakarta, 2007, h. 13

Ekspeditor dijumpai dalam perjanjian pengangkutan barang, dalam bahasa Inggris disebut cargo forwarder. Ekspeditor digolongkan sebagai subjek hukum pengangkutan karena mempunyai hubungan yang sangat erat dengan pengirim atau pengangkut atau penerima barang. Ekspeditor berfungsi sebagai pengantara dalam perjanjian pengangkutan yang bertindak atas nama pengirim.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan bagian penelitian yang menyajikan konsep atau teori dalam bentuk kerangka konsep penelitian. Pembuatan kerangka konsep mengacu pada masalah-masalah yang akan diteliti atau berhubungan dengan penelitian.²⁶

Konsep merupakan suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis.²⁷ Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstrak yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional.²⁸ Kegunaan dari adanya konsepsi agar supaya ada pegangan dalam melakukan penelitian atau penguraian, sehingga dengan demikian memudahkan bagi orang lain untuk

²⁶ Azis Hidayat, *Metode penelitian dan Teknik Analisis Data*, Salemba Baru, Jakarta, 2017, h. 41

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 7.

²⁸ Samadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, h. 31

memahami batasan-batasan atau pengertian-pengertian yang dikemukakan.²⁹

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kerangka konsepsi pada hakekatnya merupakan suatu pengarah atau pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang seringkali bersifat abstrak, sehingga diperlukan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian.³⁰

Menjawab permasalahan dalam penelitian ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi agar secara operasional dapat dibatasi ruang lingkup variabel dan dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan, yakni sebagai berikut :

1. Perlindungan Hukum Konsumen

Menurut Az. Nasution, bahwa hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu

²⁹ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017, h. 21

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, h. 6

sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.³¹

2. Kerugian Akibat Keterlambatan Pengiriman Barang

Adalah kerugian yang diderita oleh pengirim, atau pihak ketiga karena kelalaiannya dalam melaksanakan pelayanan pengangkutan.³²

3. Perusahaan Ekspedisi Laut

Adalah kegiatan pengiriman barang dengan menggunakan kapal laut melalui jasa ekspedisi yang menyediakan layanan pengangkutan barang dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya.³³

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen

Adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen

F. Asumsi (Anggapan Dasar)

Asumsi atau anggapan dasar ini merupakan suatu gambaran sangkaan, perkiraan, satu pendapat atau kesimpulan sementara, atau suatu teori sementara yang belum dibuktikan.

³¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia edisi Revisi 2006*, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2006, h. 3.

³² I Putu Gede Rama Erlangga Wijaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Terjadinya Kesalahan dan Keterlambatan Dalam Pengiriman Barang*, Jurnal Kertha Negara Vol. 8 No 8, 2020, h. 26-35.

³³ Diakses dari https://www.google.com/search?q=Perusahaan+Ekspedisi+Laut+adalah&sca_esv=596760372&, diakses pada Tanggal 9 Januari 2024, pukul 10.44 wib

Menurut pendapat Winarko Surakhman sebagaimana dikutip oleh Suharsimi Arikunto dalam buku *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, bahwa asumsi atau anggapan dasar adalah sebuah titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyelidik.³⁴

Asumsi yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah: Tanggung jawab perusahaan ekspedisi dalam mengganti kerugian yang dialami oleh konsumen dalam pengiriman barang yang diakibatkan karena keterlambatan pengiriman barang maka harus mencari bukti-bukti bahwa keterlambatan tersebut terjadi akibat kelalaian dari perusahaan pengangkutan ekspedisi laut.

G. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang diketahui dan penelusuran kepustakaan yang dilakukan khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, penulisan tesis terkait dengan judul : **“TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT KETERLAMBATAN PENGIRIMAN BARANG OLEH PERUSAHAAN EKSPEDISI LAUT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999”**.

Adapun penelitian yang berkaitan dengan pemukiman yang pernah dilakukan adalah:

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, h. 33

1. Maria Maghdalena Delyria Mardian, dengan judul: Analisis Dampak Adanya Bencana Alam Terhadap Proses Pengiriman Barang Oleh PT. Adi Bahari Nuansa di Perairan Merak. Permasalahan dalam tesis tersebut adalah:
 - a. Bagaimana kegiatan pengiriman barang oleh PT. Adi Bahari Nuansa saat terjadi bencana alam?
 - b. Apa dampak yang terjadi akibat tertundanya pengiriman barang yang disebabkan oleh bencana alam?
 - c. Apa solusi yang dilakukan PT. Adi Bahari Nuansa dalam mengatasi keterlambatan pengiriman barang?
2. Rischa Indah Saputri, dengan judul: Tanggungjawab Pengangkut Terhadap Hilangnya Barang Kiriman Melalui Darat (Studi Kasus Ekspedisi Dharma Raya Muntilan). Adapun yang menjadi permasalahan adalah:
 - a. Bagaimana tanggungjawab pengangkut terhadap hilangnya barang yang diangkut?
 - b. Apa hambatan pihak pengirim saat meminta ganti kerugian kepada pihak pengangkut terhadap hilangnya barang?
3. Maya Shafina Putri, dengan judul: Analisis Yuridis Tanggungjawab Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut. Adapun yang mejadi permasalahan adalah:

- a. Bagaimana hak dan kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian ekspedisi antara pengguna jasa dengan PT. Gerbang Sumatera?
- b. Bagaimana bentuk tanggung jawab PT. Gerbang Sumatera sebagai perusahaan ekspedisi jika terjadi kerusakan barang dalam proses pengiriman?

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya yang asli dan bukan merupakan hasil jiplakan dari tesis orang lain. Tesis ini dibuat berdasarkan hasil pemikiran sendiri, referensi dari buku-buku, undang-undang, makalah-makalah, serta media elektronik yaitu internet dan juga mendapat bantuan dari berbagai pihak. Berdasarkan asas-asas keilmuan yang rasional, jujur, dan terbuka, maka penelitian dan penulisan tesis ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

H. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian.

Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, maka jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sebagai suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini juga dilakukan dengan menganalisis hukum baik tertulis di dalam buku (*law as it written in the book*) maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through*

judicial process) atau yang sering disebut dengan penelitian doktinal.³⁵

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; atau data tersier.³⁶

2. Metode Pendekatan..

Adapun jenis-jenis pendekatan penelitian dalam penelitian hukum adalah:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu pendekatan menggunakan undang-undang regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang dihadapi dalam hal ini pertanggungjawaban perdata terhadap perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa.³⁷

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan

³⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, h. 36

³⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 117.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007, h. 95.

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi terkait perlindungan konsumen. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.³⁸

3. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan bertujuan untuk memperoleh konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat (doktrin-doktrin para ahli) yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Menghimpun data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan skunder, dan bahan hukum tersier. Studi pustaka dilakukan terhadap bahan-bahan hukum tertulis

³⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, h. 16

yang relevan, baik terhadap bahan hukum primer, skunder, tersier, maupun non hukum.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara studi dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan dan melakukan identifikasi data. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya akan dipilah-pilah guna memperoleh pasal-pasal yang berisi kaedah-kaedah hukum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara induktif kualitatif untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang ditelaah dalam penelitian ini akan dapat dijawab.

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus

memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan.³⁹
- b. Bahan Hukum Sekunder Sumber bahan hukum sekunder adalah hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi literature-literatur ilmiah, buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum, serta komentar-komentar atas putusan pengadilan yang bertujuan untuk mempelajari isu pokok permasalahan yang dibahas.⁴⁰
- c. Bahan Non Hukum Bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun meberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan penelitian. Bahan-bahan non hukum dapat berupa laporan penelitian non hukum atau jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan tema penelitian ini.⁴¹

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008, h. 141

⁴⁰ *Ibid*, h. 155

⁴¹ *Ibid*

5. Analisis Data

Analisis data menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji adalah sebuah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan kesatuan uraian dasar.⁴² Data sekunder yang telah diperoleh kemudian disistematiskan, diolah dan diteliti dan dianalisis dengan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif.

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang dapat diceritakan pada orang lain.⁴³

Bahan hukum yang telah diperoleh akan di susun dan dianalisis secara kualitatif, terhadap data yang sifatnya kualitatif ditafsirkan secara yuridis, logis, dan sistematis dengan menggunakan metode deduktif melihat suatu peraturan perundang- undangan yang berlaku secara umum untuk dijadikan dasar hukum untuk mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen yang menderita kerugian akibat keterlambatan Perusahaan Ekspedisi Laut dalam pengantaran barang

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, h. 41.

⁴³ *Ibid*, h. 42.

BAB II

PENGATURAN HUKUM PENGIRIMAN BARANG OLEH PERUSAHAAN EKSPEDISI LAUT

A. Gambaran Umum tentang Perusahaan Ekspedisi

Jasa ekspedisi adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengiriman paket barang dimana setiap pelanggan diharuskan membayar ongkos kirim sesuai daerah tujuan. Pengiriman dilakukan baik melalui jalur darat, laut dan udara ke seluruh daerah di Indonesia atau ke luar Indonesia.

Beberapa pengertian jasa ekspedisi yang penulis kutip menurut pendapat beberapa ahli sebagai berikut:

1. menurut Donald Walters: mengungkapkan bahwa ekspedisi merupakan fungsi yang melibatkan perpindahan dan penyimpanan material dalam perjalanannya dari pengirim awal, melalui rantai pasok sampai ke pelanggan akhir.⁴⁴
2. Burg dalam Lyons: 2000 mengungkapkan bahwa ekspedisi merupakan integrasi dari transportasi, pengadaan dan aktivitas pergudangan dalam menyediakan cara/alat yang berbiaya efektif⁴⁵

⁴⁴ J. Donald, *Manajemen Logistik Jilid 1* (ahli bahasa: A. Hasyim Ali). PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2014, h. 3-4

⁴⁵ John Lyons, *Introduction to Theoretical Linguistics*. Cambridge University Press. Cambridge, 2009, h. 19

3. Sondang P Siagian mengungkapkan bahwa ekspedisi merupakan bentuk dari keseluruhan alat, barang dan sarana yang diperlukan dan digunakan oleh seseorang.⁴⁶
4. Mulyadi memberikan pendapat bahwa ekspedisi merupakan suatu kegiatan mengirim barang dikarenakan adanya penjualan barang dagang.⁴⁷

Dalam konteks logistik dan transportasi, ekspedisi sering kali merujuk pada pengiriman barang atau komoditas dari satu lokasi ke lokasi lainnya dengan menggunakan berbagai metode transportasi seperti darat, laut, udara, atau kombinasi dari ketiganya.

Jasa ekspedisi adalah sebuah perusahaan yang berfokus pada bidang jasa pengangkutan barang yang dilakukan melalui jalur darat, laut, serta udara. Tujuan dari jasa ekspedisi adalah melayani konsumen yang ingin mengantarkan barang agar sampai ke tempat tujuan dalam waktu yang cukup singkat dengan pelayanan yang efektif dan efisien. Jasa ekspedisi merupakan salah satu jasa yang paling banyak digunakan oleh masyarakat belakangan ini.

Ada banyak hal yang dapat menjadi latar belakang berdirinya bisnis ekspedisi. Faktor letak geografis dan kebutuhan manusia merupakan penunjang berdirinya bisnis ekspedisi. Kebutuhan manusia dan letak

⁴⁶ Sondang P.Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT Bumi. Aksara, Jakarta, 2015

⁴⁷ Mulyadi, *Sistem Akuntansi*, Edisi Ketiga, Cetakan Keempat, Salemba Empat,. Jakarta, 2013, h. 201

geografis merupakan peluang yang menguntungkan bagi manusia sebagai trobosan baru untuk menciptakan lapangan pekerjaan.

Faktor jarak dan ruang memisahkan manusia satu dengan manusia lainnya menjadi peluang usaha bagi perusahaan untuk mendirikan sebuah bisnis dibidang ekspedisi dan logistik. Hal ini disebabkan karena manusia membutuhkan sarana transportasi di dalam melaksanakan pengiriman barang.

Manusia tidak selalu bisa menyelesaikan permasalahan ekspedisi sendiri. Pertimbangan biaya, waktu, dan tenaga menjadi pertimbangan manusia dalam menyelesaikan masalah pengiriman barang sendiri. Hal tersebut menjadi sebuah peluang bagi pengusaha dalam mengembangkan bisnis ekspedisi.

Bisnis ekspedisi merupakan sebuah bisnis yang bergerak dalam hal pengiriman barang dan logistik. Dalam bisnis ekspedisi, perusahaan membutuhkan jasa transportasi.

Sebagai bisnis yang bergerak dalam bidang jasa, bisnis ekspedisi memiliki beberapa manfaat. Adapun manfaat tersebut antara lain adalah sebagai berikut:⁴⁸

- a. Bisnis ekspedisi mempercepat proses pengiriman barang. Bisnis ekspedisi bekerjasama dengan banyak pihak yang bergerak dalam

⁴⁸ Adriani Fahmi Lubis, dkk., *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, GTZ, Jakarta, 2009, h. 21

bidang transportasi. Hal ini menjadi kemudahan bagi masyarakat yang menggunakan jasa ekspedisi dalam hal pengiriman barang.

- b. Bisnis ekspedisi meminimalisir biaya pengiriman. Dibanding pengiriman yang dilakukan pribadi, penggunaan jasa ekspedisi dipandang lebih murah. Hal ini dikarenakan bisnis ekspedisi bekerjasama dengan penyedia jasa transportasi sehingga pengirim tidak perlu membiayai satu persatu sarana transportasi karena proses administrasi lebih mudah.
- c. Bisnis ekspedisi menyerap tenaga kerja. Bisnis ekspedisi membutuhkan beberapa sumber daya manusia dalam mengerjakan administrasi, pembukuan, pengiriman, dan keamanan barang di berbagai pos pengiriman.

Dalam suatu proses pengiriman barang banyak pihak pihak yang terkait, diantaranya:

- a. Pengirim Barang (*Shipper*), yaitu orang atau badan hukum yang mempunyai barang muatan yang akan dikirim dari suatu pelabuhan tertentu menuju pelabuhan tujuan.
- b. Pengangkut barang (*carrier*), yaitu perusahaan pelayaran yang melaksanakan pengangkutan barang dari pelabuhan muat diangkut menuju pelabuhan tujuan dengan kapal.
- c. Penerima barang (*consignee*), yaitu orang atau badan hukum yang menerima barang kiriman di pelabuhan tujuan.

d. Ekspediter (perusahaan ekspedisi muatan kapal laut, *forwarder*, dan lain-lain), adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha mengurus dokumen-dokumen dan formalitas yang diperlukan untuk mengirim/mengeluarkan barang ke/dari kapal atau ke/dari gudang/lapangan penumpukan *container* di pelabuhan. Ekspediter menjadi wakil dari pengirim barang /penerima barang muatan kapal laut. Untuk muatan ekspor, tugas dan kewajiban ekspediter dianggap selesai bila barang-barang sudah dimuat ke atas kapal dan *Bill of Lading* (B/L) sudah diambil untuk diserahkan kepada orang yang memberi kuasa untuk mengurus pemuatan kepada Bank Devisa. Untuk muatan impor, dimulai dengan pembuatan dokumen-dokumen impor (*invoerpass*, dan lain-lain) sampai pembayaran dan biaya-biaya yang berkenaan dengan pengeluaran barang dari gudang pabean untuk selanjutnya diserahkan kepada prinsipal di daerah bebas (di luar daerah pengawasan bea dan cukai).

Secara umum, ada beberapa langkah yang dilakukan oleh perusahaan ekspedisi dalam mengirimkan barang, yaitu:⁴⁹

1. Menerima permintaan pengiriman dari pelanggan

Pelanggan bisa menghubungi perusahaan ekspedisi melalui telepon, *email*, *website*, atau aplikasi. Kemudian pelanggan harus memberikan informasi lengkap tentang barang yang akan dikirim, seperti jenis,

⁴⁹ Diakses dari <https://ajaib.co.id/perusahaan-ekspedisi-pengertian-cara-kerja-dan-cara-memilihnya/>

jumlah, berat, ukuran, nilai, tujuan, waktu pengiriman, dan layanan tambahan yang diinginkan.

2. Memberikan penawaran harga dan jadwal pengiriman kepada pelanggan

Perusahaan ekspedisi akan menghitung biaya pengiriman berdasarkan informasi yang diberikan oleh pelanggan. Biaya pengiriman bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti moda transportasi, jarak tempuh, berat dan volume barang, asuransi, pajak dan bea cukai, dan layanan tambahan.

Kemudian, perusahaan ekspedisi akan memberikan estimasi waktu pengiriman berdasarkan jadwal moda transportasi yang tersedia. Sehingga kita dapat menyesuaikan pengiriman dengan jadwal tersebut.

3. Mengirimkan konfirmasi pemesanan kepada pelanggan

Jika pelanggan menyetujui penawaran harga dan jadwal pengiriman yang diberikan oleh perusahaan ekspedisi, maka perusahaan ekspedisi akan mengirimkan konfirmasi pemesanan kepada pelanggan. Konfirmasi pemesanan berisi rincian tentang barang yang akan dikirim, biaya pengiriman, jadwal pengiriman, nomor resi, dan cara pembayaran.

4. Mengambil barang dari pemasok atau pelanggan

Cara kerja perusahaan ini, akan mengirimkan petugas atau kendaraan untuk mengambil barang dari pemasok atau pelanggan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Petugas atau kendaraan akan membawa dokumen-dokumen yang diperlukan untuk proses pengiriman barang, seperti surat jalan, surat muatan (*bill of lading*), surat tanda terima (*receipt*), atau surat keterangan asal (*certificate of origin*).

5. Mengirimkan barang ke gudang atau terminal

Setelah mengambil barang dari pemasok atau pelanggan, pihak ekspedisi akan mengirimkan barang ke gudang atau terminal yang sesuai dengan moda transportasi yang dipilih.

Di sana, barang akan dicek, dihitung, diukur, ditimbang, dikemas, dilabeli, dan disortir sesuai dengan tujuan pengiriman. Barang juga akan diberi kode atau *barcode* untuk memudahkan pelacakan.

6. Mengirimkan barang ke tujuan akhir

Kemudian, perusahaan jasa ekspedisi akan mengirimkan barang ke tujuan akhir melalui moda transportasi yang dipilih, baik darat, laut, udara, atau kombinasi dari ketiganya. Selama perjalanan, barang akan dipantau dan dilindungi oleh perusahaan ekspedisi.

Jika ada kendala atau masalah yang terjadi, seperti keterlambatan, kerusakan, kehilangan, atau pencurian, maka pihak jasa ekspedisi akan memberitahu pelanggan dan mencari solusi terbaik. Ketentuan tersebut biasanya sudah tercantum di awal kesepakatan.

7. Menyerahkan barang kepada penerima

Perusahaan ekspedisi akan menyerahkan barang kepada penerima sesuai dengan alamat dan waktu yang telah ditentukan. Penerima harus menandatangani dokumen pengiriman sebagai bukti bahwa barang telah diterima dengan baik.

Objek pengangkutan barang adalah barang. Konsep barang merupakan muatan yang diangkut dari tempat pemberangkatan ke tempat tujuan yang telah ditentukan dalam perjanjian.⁵⁰ Barang muatan adalah barang yang sah dan dilindungi undang-undang, dimuat dalam alat pengangkut yang sesuai dengan atau tidak dilarang undang-undang, serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan.⁵¹ Adapun klasifikasi barang muatan antara lain sebagai berikut:⁵²

1. Berdasarkan keperluannya barang muatan dibedakan menjadi

- a. barang untuk sandang
- b. barang untuk pangan,
- c. barang untuk rumah tangga
- d. barang untuk pendidikan
- e. barang untuk pembangunan

2. Berdasarkan fisik barang muatan dibedakan menjadi;

⁵⁰ Muhammad Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h.37

⁵¹ Ibid, h. 115

⁵² Ibid, h.116

- a. Barang berbahaya (misalnya racun, *carbide*, binatang buas dan lain-lain).
 - b. Barang tidak berbahaya (misalnya besi kayu, tekstil, dan lain-lain).
 - c. Barang berharga (misalnya emas, perak, muatiara, dan lain-lain).
 - d. Barang khusus (misalnya ikan dingin, tembakau, obat-obatan, dan lain-lain).
3. Berdasarkan sifat alamiah, barang muatan dibagi menjadi :
- a. Barang padat (misalnya besi, kayu, balok, suku cadang, dan lain-lain).
 - b. Barang cair (misalnya minyak tanah, bensin, air mineral, dan lain-lain).
 - c. Barang gas (misalnya LNG, LPG, amoniak, dan lain-lain)
 - d. Barang rongga (misalnya mobil, boneka, televisi, cabinet, dan lain-lain)
4. Berdasarkan cara menjaga dan mengurusnya, barang muatan dibagi menjadi
- a. Barang berbahaya (*dangerous cargo*) yang sifatnya mudah terbakar (*highly flammable*), mudah meledak (*highly explosive*), mudah pecah (*highly breakable*), dan mengandung racun (*poisonous*).

- b. Barang dingin atau beku (*refrigerated cargo*) yang perlu diangkut menggunakan ruang pendingin, misalnya daging atau ikan segar dan obat-obatan.
 - c. Barang yang panjang atau beratnya melebihi ukuran tertentu, misalnya barang peti kemas.
5. Berdasarkan dari jenisnya barang muatan dibedakan menjadi:
- a. *General cargo*, yaitu berbagai jenis barang yang dimuat dengan cara pembungkusan/pengepakan dalam bentuk unit-unit kecil (misalnya peti).
 - b. *Bulk cargo*, yaitu satu macam barang dalam jumlah besar yang dimuat dengan cara mencurahkan ke dalam kapal atau tanki, misalnya pengapalan 500.000 barel minyak mentah.
 - c. *Homogenous cargo*, yaitu satu macam barang dalam jumlah besar yang dimuat dengan cara pembungkusan/pengepakan, misalnya pengapalan 100.000 zak semen.

Berikut ini cara kerja dalam perusahaan pengiriman barang adalah:

1. Barang/Produk yang akan dikirimkan

Ini adalah yang pertama dalam cara kerja perusahaan pengiriman, karena tanpa adanya barang yang akan dikirim perusahaan tidak akan bisa berjalan. Tetapi tentunya barang yang akan dikirim harus sesuai yang sudah menjadi peraturan perusahaan dan tidak termasuk dalam barang yang melanggar hukum.

2. *Packing* atau pengemasan barang

Untuk menjamin keselamatan barang yang dikirim tanpa ada kerusakan, maka metode atau jenis pengemasan barang akan sangat mempengaruhi terhadap barang yang akan dikirim. Namun ada beberapa barang yang akan menjadi perhatian khusus adalah jenis barang pecah belah, barang berbentuk cairan atau makanan yang mudah membusuk, karena pada kasus tertentu ada beberapa perusahaan tidak mau menerima barang tersebut jika tidak di kemas dalam keadaan yang baik.

3. Administrasi dokumen

Dokumen disini yang dimaksud adalah pengurusan surat-surat administrasi dari bea cukai ataupun dari pihak terkait lainnya. Disinilah biasanya perusahaan jasa pengiriman barang akan mengurus semua kebutuhan administrasi dokumen yang diperlukan

Menurut Aditya, diperlukan dokumen-dokumen yang di pakai dalam proses pengiriman :⁵³

1. Dokumen pengiriman barang

Suatu perusahaan ekspedisi yang melaksanakan pengiriman barang, menggunakan *shipment documents* sebagai bukti bagi si penerima barang nantinya, bahwa barang-barang tersebut telah diangkut oleh perusahaan ekspedisi. Perusahaan pengangkutan harus bertanggung

⁵³ Aditya. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi. Penundaan Pengiriman Barang Melalui Jalur Laut*. Jurnal Citra Widya Edukasi, Vol X No. 2, 2018, h. :97–108

jawab untuk mengangkut barang-barang tersebut, sampai ke tempat tujuan.

2. Surat muatan (*Bill of Lading*)

Di dalam *Bill of Lading* diadakan kontrak barang-barang yang diangkut, dimana pengirim barang akan menyerahkan kepada penerima atas dasar perjanjian yang telah dibuat. Adapun tujuan dari pada *bill of lading* :

- a. Penerima akan menerima barang dalam kondisi baik.
- b. Pengangkutan berdasarkan isi kontrak yang telah dibuat.
- c. Semua transaksi dalam pengangkutan dijelaskan dalam perjanjian.

3. Dokumen bagi manajemen

Dalam pengangkutan barang-barang, dikenal pula *management documents*. Ada beberapa jenis *management documents*, sebagai berikut :

a. Kontrak

Dalam kontrak dijelaskan jangka waktu, dan asal atau tujuan pengiriman barang.

b. Tarif

Untuk angkutan harus jelas tarif yang dihitung untuk pengangkutan tersebut.

c. Polis asuransi

Selama dalam perjalanan barang-barang yang diangkut diasuransikan terdiri dari asuransi biaya pengangkutan, asuransi kerugian barang dan asuransi kerusakan barang.

d. *CIF (Cost Insurance and Freight)*

Selama dalam pengangkutan yang diperhitungkan adalah biaya, asuransi dan uang tambang.

e. *Franco Gudang*

Franco gudang artinya pengirim atau penjual barang hanya bertanggung jawab atas barang sampai masuk ke dalam gudang.

Pengangkut melaksanakan pengangkutan barang dengan aman dan selamat hingga ke tujuan, jika terjadi kerusakan maupun kehilangan atas kesalaha/kelalaiannya terhadap barang-barang yang diangkut, pengangkut wajib untuk memberikan ganti kerugian kepada pemilik atau pengirim barang.

Para pihak dalam pengangkutan adalah para subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan hukum pengangkutan. Mengenai siapa saja yang menjadi pihak-pihak dalam pengangkutan ada beberapa pendapat yang dikemukakan para ahli antara lain; menjelaskan bahwa di dalam pengangkutan di laut terutama mengenai pengangkutan di laut terutama mengenai pengangkutan barang, maka perlu diperhatikan adanya tiga unsur yaitu pihak pengirim barang, pihak penerima barang dan barangnya itu sendiri.

Menurut H.M.N Purwosutjipto, pihak-pihak dalam pengangkutan yaitu pengangkut dan pengirim. Pengangkut adalah orang yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat. Lawan dari pihak pengangkut ialah pengirim yaitu pihak yang mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan, dimaksudkan juga ia memberikan muatan.⁵⁴

B. Perjanjian Ekspedisi

Perjanjian ekspedisi adalah perjanjian timbal balik antara ekspediter dengan pengirim. Dimana ekspediter mengikatkan diri untuk mencari pengangkut yang baik bagi pengirim, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar sejumlah provisi kepada ekspediter. Berdasarkan perjanjian ekspedisi yang telah dikemukakan di atas, unsur- unsur dari suatu perjanjian ekspedisi yaitu:⁵⁵

1. Ada Pihak-Pihak

Pihak-pihak dalam perjanjian ekspedisi adalah ekspediter sebagai pihak yang mencari pengangkut dan pengirim sebagai pemilik barang;

2. Ada Persetujuan Dari Pihak-Pihak

⁵⁴ H.M.N. Purwosutjipto, Op.Cit., hal. 16.

⁵⁵ Djasadin Saragih, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Airlangga University Press, Surabaya, 1985, h. 100

Persetujuan dalam perjanjian ekspedisi adalah persetujuan untuk mencarikan pengangkut dalam rangka pengiriman barang;

3. Ada Tujuan Yang Akan Dicapai

Tujuan perjanjian ekspedisi bagi pengirim adalah barang yang dikirim selamat sampai tujuan. Sedangkan bagi ekspediteur adalah memperoleh keuntungan yang dibayar oleh pengirim agar perusahaannya dikenal oleh masyarakat luas;

4. Ada Prestasi Yang Dilaksanakan

Kewajiban ekspediteur adalah mencarikan pengangkut yang baik bagi pengirim dan melaksanakan segala urusan pengiriman barang. Sedangkan Hak ekspediteur adalah menerima provisi dari pengirim. Kewajiban pengirim adalah membayar provisi kepada ekspediteur dan berhak mendapatkan angkutan yang baik untuk barang-barangnya. Sehingga pengiriman tersebut berjalan lancar;

5. Ada Bentuk Tertentu, Lisan Atau Tulisan

Perjanjian ekspedisi tidak mengharuskan dilaksanakan tertulis, jadi dapat juga dilaksanakan secara lisan maupun tulisan berdasarkan kesepakatan pihak-pihak

C. Pengaturan Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Ekspedisi Laut Dalam Hukum Perdata dan Hukum Dagang

1. Pengaturan Hukum Pengangkutan Laut di Indonesia

Di dalam lalulintas arus perpindahan barang, pengangkutan barang melalui laut menjadi alternatif yang paling di minati oleh masyarakat, hal ini di karenakan karena unsur biaya yang relatif murah disamping angkutan melalui laut sanggup mengangkut barang-barang dalam berat dan volume yang banyak sekaligus. Hukum pengangkutan laut ialah segala aturan (kidah, norma) yang mengatur lalu lintas mengenai pengangkutan menyeberang laut.⁵⁶ Menurut Hamdani yang dimaksud angkutan muatan laut adalah suatu usaha pelayaran yang bergerak dalam bidang jasa angkutan muatan laut dan karenanya merupakan bidang usaha yang luas bidang kegiatannya dan memegang peranan penting dalam usaha memajukan perdagangan dalam dan luar negeri.⁵⁷

Menurut Prameswary, dasar-dasar hukum yang mengatur pengangkutan laut di Indonesia adalah :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan perubahannya, dengan ketentuan antara lain: Ketentuan umum (Bab I pasal 1), asas dan tujuan (Bab II Pasal 2 dan Pasal 3), ruang lingkup berlakunya undang-undang (Bab III pasal 4), pembinaan (Bab IV Pasal 5 dan Pasal 6), kenavigasian (Bab V Pasal 7 s/d Pasal 20), kepelabuhan (Bab VI Pasal 21 s/d Pasal 34), perkapalan (Bab VII

⁵⁶ Niniek Suparni, *KUHD dan Kepailitan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, h. 152

⁵⁷ Hamdani, *Seluk Beluk Perdagangan Ekspor-Impor*, Yayasan Bina Usaha Niaga Indonesia, Jakarta, 2003, h. 19

Pasal 35 s/d Pasal 64), pencegahan dan penanggulangan pencemaran oleh kapal (Bab VIII Pasal 65 s/d Pasal 68), angkutan (Bab IX Pasal 69 dan Pasal 70), kecelakaan kapal pencarian dan pertolongan (Bab X pasal 88 s/d pasal 94), sumber daya manusia (Bab XI Pasal 95 s/d Pasal 98), penyidikan (Bab XII Pasal 99), ketentuan pidana (Bab XIII Pasal 100 s/d Pasal 129), ketentuan peralihan (Bab XIV Pasal 130) dan ketentuan penutup (Bab XV Pasal 131 dan Pasal 132).

- d. Peraturan Pelaksana Nomor 82 Tahun 1999 Tentang Angkutan di Perairan, dengan ketentuan antara lain: Ketentuan umum (Bab 1 Pasal 1), penyelenggaraan angkutan di perairan (Bab II Pasal 2 s/d Pasal 18), perusahaan angkutan di perairan (Bab III Pasal 19 s/d Pasal 42), usaha penunjang angkutan laut (Bab IV Pasal 43 s/d Pasal 61), jaringan dan trayek angkutan di perairan (Bab V Pasal 62 s/d Pasal 77), tarif angkutan di perairan (Bab VI Pasal 78 s/d Pasal 85), pelayaran pengangkutan untuk penyandang cacat dan orang sakit (Bab VII Pasal 86), pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya (Bab VIII Pasal 87 s/d Pasal 89), wajib angkut (Bab IX Pasal 90 s/d Pasal 91), tanggung jawab pengangkut (Bab X Pasal 92), sistem informasi angkutan diperairan (Bab XI Pasal 93), pembinaan armada niaga nasional (Bab XII Pasal 94), ketentuan peralihan (Bab XIII Pasal 94 s/d Pasal 96), ketentuan penutup (Bab XIV Pasal 97 dan Pasal 98).

- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan.

2. Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Laut Dalam Hukum Perdata

Di dalam ketentuan hukum perdata tidak diatur secara spesifik mengenai perjanjian pengangkutan akan tetapi di dalam hukum perdata secara umum menjelaskan tentang perjanjian. Untuk itu semua yang berkaitan tentang perjanjian diatur didalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perjanjian ekspedisi yang dibuat oleh ekspediter dengan pengirim barang harus tertuang dalam bentuk lisan maupun tulisan dan ada syarat-syarat tertentu sebagai isi pelaksanaan perjanjian. Isi perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal 1320 KUHPdt menentukan bahwa perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan tentang syarat sahnya perjanjian. "Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat":

- a. Sepakat mereka yang mengikat dasarnya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;

d. Suatu sebab halal

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. Oleh karena itu dalam suatu perjanjian harus memenuhi keempat dari syarat tersebut, baik subjektif maupun objektif. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Namun apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum.

Unsur pertama sahnyanya perjanjian adalah kesepakatan para pihak. Kesepakatan merupakan pangkal dari diadakannya perjanjian atau persetujuan. Perjanjian ekspedisi antara perusahaan ekspedisi dengan pengirim barang didasarkan atas kesepakatan atau persetujuan kehendak pihak-pihak, baik mengenai objek perjanjian maupun syarat-syarat perjanjian. Sesuai dengan adanya asas kebebasan berkontrak dalam mengadakan suatu perjanjian, maka pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian bebas untuk menentukan syarat-syarat dan ketentuan sebagai isi perjanjian sejauh tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Demikian halnya dengan perjanjian ekspedisi, pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian mempunyai kemampuan yang bebas tersebut untuk mengadakan suatu perjanjian ekspedisi. Adanya kesepakatan para

pihak sebagai syarat pertama untuk syahnya perjanjian dianggap tidak sah jika perjanjian tersebut terjadi karena adanya paksaan atau pemerasan (*dwang*), kehilafan atau kekeliruan (*dwaling*) dan penipuan (*bedrug*).⁵⁸ Akibat hukum dari perbuatan itu adalah perjanjian tersebut dapat dimintai pembatalan oleh hakim. Jika pembatalan tidak dimintakan oleh pihak yang berkepentingan, sepanjang tidak dimungkiri oleh pihak yang berkepentingan, perjanjian itu tetap berlaku bagi pihak-pihak.

Syarat kedua untuk sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata adalah kecakapan pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Dalam hal ini berarti masing-masing pihak yang terkait dalam perjanjian harus menguasai pengetahuan dan hal-hal yang akan diatur dalam perjanjian. Dalam hal ini pihak yang terlibat yaitu perusahaan ekspedisi sebagai ekspediteur yang merupakan sebuah perusahaan berbadan hukum dan pengirim barang (baik perorangan maupun badan hukum) harus cakap dan telah sesuai dengan syarat kedua yaitu cakap hukum untuk mengadakan suatu perjanjian. Akibat hukum dari ketidakcakapan atau ketidakwenangan pihak dalam membuat perjanjian yang telah dibuat, maka dapat dimintakan pembatalan oleh hakim. Artinya bahwa perjanjian tersebut tetap berlaku bagi pihak-pihak yang membuatnya apabila pembatalan tersebut tidak dimintakan oleh pihak yang berkepentingan.

⁵⁸ Pasal 1321 KUHPerdata.

Untuk syarat ketiga sahnyanya suatu perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdara yaitu suatu hal tertentu, Artinya dalam suatu perjanjian terdapat hal-hal yang diperjanjikan atau hal yang biasa disebut sebagai objek perjanjian. Objek tersebut dapat berupa benda maupun suatu prestasi tertentu atau setidaknya dapat ditentukan, untuk menetapkan kewajiban dan hak kedua belah pihak apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian. Apabila syarat ini tidak dipenuhi dalam perjanjian maka akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum.

Syarat keempat untuk syahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara adalah suatu sebab yang halal. Suatu perjanjian haruslah mengenai hal-hal yang baik atau halal apabila dilaksanakan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan kesusilaan.⁵⁹ Maka dengan kata lain, hal-hal yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut, baik isi maupun maksud dari tujuan perjanjian itu tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Perjanjian ekspedisi yang telah disepakati oleh perusahaan ekspedisi dengan pengirim barang, ditentukan juga bahwa barang muatan yang berbahaya, barang yang dilarang, barang-barang yang menurut peraturan dikenakan pembatasan, barang yang dapat mengganggu stabilitas keamanan serta barang-barang yang bertentangan dengan kesusilaan tidak akan diangkut.

Tanggung Jawab Pengangkut Sebagai Debitur diatur dalam KUHPerdara yaitu :

⁵⁹ Pasal 1337 KUHPerdara.

- a. Pasal 1236 KUH Perdata “Debitur wajib memberi ganti rugi, kerugian dan bunga kepada kreditur bila ia menjadikan dirinya tidak mampu untuk menyerahkan barang itu atau tidak merawatnya sebaik-baiknya untuk menyelamatkannya.”
- b. Pasal 1246 KUH Perdata “Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritannya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualinya dan perubahan yang disebut dibawah ini.”
- c. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya”.
- d. Pasal 1365 KUHPerdata “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.
- e. Pasal 1865 KUHPerdata “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.

3. Perjanjian Pengangkutan Barang Melalui Laut Dalam Hukum Dagang

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang, mengenai angkutan laut diatur dalam Buku II Tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terbit dari pelayaran, yaitu:

- a. Buku I Bab V Bagian 2 Pasal 86 sampai dengan Pasal 90 mengenai kedudukan para ekspediter sebagai pengusaha perantara;
- b. Buku II Bab V A Pasal 466 sampai dengan Pasal 520 tentang Pengangkutan Barang

C. Pengaturan Hukum Dalam Pengiriman Barang Melalui Ekspedisi Laut

Secara umum, pengaturan perjanjian pengangkutan tidak bisa dilepaskan dari hukum perikatan sebagaimana tertera dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perikatan (*Verbinten*) dan KUHD. Selain itu, konten dari perjanjian pengangkutan juga ditentukan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan terkait sesuai dengan moda transportasi yang digunakan.

R. Soekardono dalam bukunya *Hukum Dagang Indonesia* mengemukakan bahwa perjanjian pengangkutan adalah perjanjian timbal balik, pihak pengangkut yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang ke tujuan tertentu, sedangkan pihak

lainnya, pengirim atau penumpang berkewajiban untuk membayar biaya pengangkutan.⁶⁰

Sesuai dengan pandangan tersebut, melalui buku *Aneka Perjanjian* yang ditulis oleh R. Subekti mendefinisikan perjanjian pengangkutan sebagai suatu perjanjian di mana satu pihak menyanggupi untuk dengan aman membawa orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan pihak yang lain menyanggupi akan membayar ongkosnya.⁶¹

Selanjutnya menurut H.M.N. Purwosutjipto pada buku yang berjudul *Pengertian Pokok Hukum Dagang, Buku 3 Hukum Pengangkutan* perjanjian pengangkutan merupakan perjanjian campuran antara perjanjian pelayanan berkala dengan perjanjian penyimpanan (*bewaargaving*) yang di dalamnya terdapat unsur pemberian kuasa (*lastgeving*).⁶²

Perjanjian pelayanan berkala terjadi karena hubungan antara pengangkut dan pengirim tidak berlangsung terus-menerus, melainkan hanya pada saat tertentu di kala pengirim hendak mengirimkan barang.

Unsur penyimpanan dinyatakan dalam Pasal 468 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang berbunyi:

⁶⁰ R. Soekardono. *Hukum Dagang Indonesia Jilid II*, RajawaliPRES, Jakarta, 1994, h. 14

⁶¹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya, Bandung, 1995, h. 69

⁶² H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang, Buku 3 Hukum Pengangkutan*, Djambatan, Jakarta, 2003, h. 7-10

Perjanjian pengangkutan menjanjikan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkut dari saat penerimaan sampai saat penyerahannya.

Sementara unsur pemberian kuasa antara lain dinyatakan dalam Pasal 371 ayat (1) KUHD yaitu:

Nahkoda wajib menjaga kepentingan mereka yang berhak atas muatannya selama perjalanan, untuk mengambil tindakan yang perlu untuk itu, dan bila perlu bertindak di depan pengadilan.

Perusahaan ekspedisi muatan diatur dalam Buku I Bab V Bagian 2 Pasal 86 - 90 KUHD untuk pengangkutan darat dan perairan.

Menurut ketentuan Pasal 86 KUHD, perusahaan ekspedisi adalah perusahaan yang kegiatan usahanya mencarikan pengangkut barang di darat atau di perairan untuk kepentingan pengirim. Perusahaan ekspedisi wajib mencatat dalam buku catatan hariannya sifat, jumlah, dan harga barang yang harus diangkut. Perusahaan ekspedisi muatan harus menjamin pengiriman barang dan barang yang diterimanya tiba dengan baik dan secepat mungkin, dengan mengindahkan segala upaya yang dapat digunakannya untuk menyerahkan barang dengan baik.

Setelah pengiriman barang dilakukan, perusahaan ekspedisi juga harus menanggung kerusakan atau hilangnya barang yang disebabkan oleh kesalahan atau kurang hati-hatian. Perusahaan ekspedisi juga menanggung perusahaan ekspedisi muatan antara yang digunakannya.

Dokumen pengangkutan merupakan perjanjian antara pengirim atau perusahaan ekspedisi dengan pengangkut atau nakhoda. yang memuat isi yang diperjanjikan antara pihak-pihak tentang berakhirnya pengangkutan, penggantian kerugian karena terjadi kelambatan, dan lain-lain hal yang perlu.

Dilihat dari perjanjiannya dengan pengirim, perusahaan ekspedisi adalah pihak dalam perjanjian pemberian kuasa (keagenan) yang mengikatkan diri untuk mencari pengangkut bagi kepentingan pengirim, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar provisi (imbalan jasa) kepada perusahaan ekspedisi muatan atas jasanya itu.

Dalam KUHD, perusahaan ekspedisi juga diatur dalam UndangUndang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Perusahaan tersebut digolongkan sebagai perusahaan penunjang pengangkutan laut.

Undang-Undang Pelayaran Indonesia menentukan bahwa untuk menunjang kegiatan pengangkutan laut dapat diselenggarakan perusahaan penunjang pengangkutan laut. Perusahaan penunjang pengangkutan laut tersebut diselenggarakan oleh badan hukum Indonesia atau warga negara Indonesia dengan izin pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan menentukan bahwa salah satu perusahaan penunjang pengangkutan laut adalah Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (Perusahaan EMKL). Perusahaan ekspedisi muatan kapal laut adalah perusahaan yang kegiatannya:

- a. Mengurus dokumen muatan yang diangkut melalui laut;
- b. Mengurus penerimaan muatan yang diangkut melalui laut; dan
- c. Mengurus penyerahan muatan yang diangkut melalui laut.⁶³

Kegiatan perusahaan ekspedisi muatan kapal laut dilakukan oleh badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Daerah, atau koperasi yang didirikan khusus untuk perusahaan itu. Untuk dapat melakukan kegiatan perusahaan ekspedisi muatan kapal laut wajib memiliki izin usaha dari pemerintah yang diberikan untuk selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatannya.

⁶³ Abdulkadir Muhammad, *Op.cit*, h. 85